

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYEBARAN DATA PRIBADI OLEH PELAKU DEBT COLLECTOR PINJAMAN ONLINE

Amanda Cahaya Pramudita
Universitas Jenderal Soedirman
E-mail: pramuditaamanda12@gmail.com

Abstract

The dissemination of personal data by online loan debt collectors poses a serious threat to individual privacy rights in the digital era. This research aims to analyze the legal protection for victims as well as the effectiveness of applicable regulations in Indonesia. Using a normative juridical method and a statutory approach, this research examines the legal rules that protect personal data and the obstacles to their implementation. The results show that although regulations such as the Electronic Information and Transaction Law and Financial Services Authority regulations have been implemented, weak law enforcement and low public awareness are the main obstacles. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, increase the effectiveness of supervision, and educate the public. This study contributes to the development of personal data protection policies in the digital financial sector and provides a basis for more comprehensive protection efforts.

Keywords: *Personal Data; Legal Protection; Online Loans; Debt Collector*

Abstrak

Penyebaran data pribadi oleh debt collector pinjaman online menjadi ancaman serius bagi hak privasi individu di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban serta efektivitas regulasi yang berlaku di Indonesia. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji aturan hukum yang melindungi data pribadi serta kendala implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah diterapkan, lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan efektivitas pengawasan, serta edukasi bagi masyarakat. Studi ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perlindungan data pribadi dalam sektor keuangan digital serta menjadi dasar bagi upaya perlindungan yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: *Data Pribadi; Perlindungan Hukum; Pinjaman Online; Debt Collector*

I. PENDAHULUAN

Globalisasi membawa pengaruh yang sangat tinggi bagi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan ini tentu juga mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang dalam tatanan kehidupan yang baru serta mendorong terjadinya perubahan budaya, sosial, pertahanan, keamanan,

penegakan hukum dan tentunya sangat berpengaruh pada kegiatan perekonomian.¹ Layanan aplikasi pinjaman onlinen menjadi salah satu hal yang sangat eksis dan menarik perhatian masyarakat karena memberikan suatu nilai tawar baru yang lebih praktis dan tanpa jaminan pada metode perjanjian utang piutang, maka dapat dimanfaatkan oleh banyak

¹ Husni Kurniawati, Yunanto Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online",

Jurnal Ius Constituendum Volume 7 Nomor 1 2022, hlm 103

orang untuk melakukan usaha, salah satunya yaitu usaha di bidang jasa keuangan. Perkembangan teknologi yang semakin mempermudah kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan pemberian kredit dalam pinjaman online dapat dilakukan dengan cepat dan dapat diberikan tanpa Agunan, dengan diberikan penawaran praktis untuk mendapatkan pinjaman uang, banyak masyarakat yang menginstal berbagai macam aplikasi pinjaman online dan melakukan pinjaman online yang di dapat dan tentunya tanpa anggunan. Fenomena ini dipandang sebagai suatu perkembangan teknologi dan jaringan internet yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang secara prktis dan dengan cara cepat. Namun, penyedia layanan aplikasi pinjaman online ini dapat mengakses dan menggunakan data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online untuk menagih utang yang sudah jatuh tempo, yaitu dengan cara menyalahgunakan nomor kontak yang tersimpan di dalam hand phone peminjam untuk kemudian di hubungi satu persatu yang pesannya berisikan informasi sejumlah nominal hutang dan di suruh untuk mengingatkan yang bersangkutan supaya segera membayar atau mencicil hutangnya. Tentunya hal tersebut sangatlah merugikan pihak peminjam pada layanan aplikasi pinjaman online, dampaknya secara sosial dan kejiwaan peminjam akan merasa menderita karena rasa malu yang di akibatkan oleh penyebaran informasi yang sifatnya pribadi

dan sensitif yang kemudian diketahui khalayak umum khususnya lingkungan sekitar peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online.

Dilansir dari berita Kompas bahwa kasus ini berawal dari Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap dua tersangka terkait kasus penyebaran data pribadi nasabah pinjaan online. Pelaku menjalankan praktik usaha pinjaman online secara ilegal dengan empat aplikasi di Manado, Sulawesi Utara. Dua tersangka itu adalah A sebagai petugas *debt collector* yang mengancam korban G sebagai pemimpin usaha pinjaman online ilegal. Kasus ini berawal dari korban yang meminjam uang ke beberapa aplikasi pinjaman daring pada 25 Oktober 2022 dengan tempo peminjaman 30 hari. Sekitar sebulan kemudian, pada 22 November 2022, korban mendapat pesan Whatsapp dari aplikasi PinjamanNow dan AkuKaya. Pinjaman pada aplikasi PinjamanNow jatuh tempo tanggal 21 November dan AkuKaya pada 22 November. "Awalnya yang dikirimkan pelaku (penagih) ke korban (nasabah) adalah data-data pribadi korban sendiri. Kemudian, pada 23 November 2022, penagih dari PinjamanNow mengancam untuk menyebarkan data foto KTP dan foto-foto korban dari media sosial. Selain itu, nomor ponsel korban, nomor anggota keluarga, dan nomor rekan-rekan kerja korban dihubungi lebih intens oleh penagih dari aplikasi PinjamanNow. Korban merasa terancam, lalu melapor ke Polda Metro Jaya pada 24

November. Tim Subdirektorat (Subdit) Siber Polda Metro Jaya menemukan bahwa perusahaan pinjaman daring yang dilaporkan berada di Kota Manado, Sulawesi Utara. Pada 29 November, polisi datang ke salah satu ruko yang berada di kawasan Marina, Kota Manado.²

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi...” Maka dalam pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan data pribadi merupakan hak (*privacy rights*) yang dimiliki setiap orang yang harus dilindungi oleh negara, dimana dalam *privacy rights* setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi. Pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 21 menjelaskan, bahwa menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan, dan/atau membuat akses data pribadi dalam sistem elektronik dapat dilakukan jika atas persetujuan disertai verifikasi keakuratan dan kesesuaian dengan tujuan perolehan dan pengumpulan data pribadi tersebut.

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan suatu fenomena yang sangat mengawatirkan, mengingat tindakan peretas atau penyalahgunaan data pribadi telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sasaran potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Perlindungan data pribadi tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia. Akibat dari perkembangan teknologi informasi dan besarnya potensi ekonomi digital Indonesia terdapat berbagai dampak negatif antara lain ancaman terhadap hak atas privasi dan data diri warga negara. Berangkat dari sebagian abstraksi pemikiran diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang:

“Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Data Pribadi yang dilakukan oleh *Debt Collector* Pinjaman Online”

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan hukum yuridis normatif, dengan melakukan telaah terhadap ketentuan perundang-undangan guna menganalisis persoalan yang dikaji.³ Spesifikasi penelitian yang digunakan

[pinjaman-daring-di-manado](#), diakses pada 29 Mei 2024 pukul 20.06 wib.

³ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di

Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 13, No. 02, July, 2025

dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dalam penelitian ini sumber data, Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan melakukan evaluasi kritis dan komprehensif terhadap literatur yang relevan, seperti buku dan artikel jurnal. Seluruh data dikumpulkan melalui studi pustaka, kemudian hasil analisis disajikan secara deskriptif setelah menyeleksi dan mengkaji sumber-sumber yang sesuai dengan topik.⁴ Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang dianggap lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi lapangan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Data Pribadi yang dilakukan oleh Debt Colector Pinjaman Online

Perlindungan hukum bagi korban diartikan setiap hak yang diberikan kepada korban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Korban dalam konteks bahasan ini terutama adalah korban atas viktimisasi, dan

hukum pidana diartikan sebagai hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana Perlindungan hukum bagi korban viktimisasi (yang selanjutnya disebut korban) dalam hukum pidana saat ini belum memenuhi rasa keadilan terutama bagi korban.⁵ Pengertian korban menurut Arif Gosita, adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Pinjaman online merupakan sarana untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dan dioperasikan oleh penyedia jasa secara online. Melakukan peminjaman uang melalui pinjaman online maka dana tersebut akan langsung cair dan tidak membutuhkan jaminan atau agunan apapun. Oleh karena itu pinjaman online sering kali disebut sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana pinjam meminjam uang dengan cepat. Layanan pinjaman online yang sah adalah tercantum pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

Indonesia,” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2019), hlm. 145

⁴ Dimas Assyakurrohim et al., “Case Study Method in Qualitative Research,” Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer 3, no. 01 (2022), hlm.2

⁵ Angkasa, 2020, *Viktimologi*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada Cet.1, hlm. 170

⁶ I Gusti Ngurah Pawarta, “Peranan Korban Terjadinya Kejahatan”, *Buku Bahan Ajar Fakultas Hukum Udayana*, 2017, hlm 6.

sedangkan peminjaman online yang tidak tercantum pada OJK termasuk peminjaman online illegal. Pinjaman online illegal inilah yang banyak menimbulkan kasus. Dalam pelaksanaan penerapan layanan pembiayaan pinjaman online banyak terjadi pelanggaran terkait data pribadi nasabah. Data pribadi nasabah yang meminjam dimanfaatkan dalam proses penagihan.⁷

Perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya dalam pasal 29 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.” Selain itu perlindungan data pribadi juga diatur dalam pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya”. Maka berdasarkan isi dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan data pribadi adalah hak atau privacy rights yang dimiliki oleh setiap individu dan harus dilindungi oleh negara dan dalam privacy rights semua individu mempunyai hak untuk menyimpan serta merahasiakan hal-hal yang dianggap pribadi bagi setiap individu.⁸ Perlindungan data

pribadi dibedakan menjadi dua, yaitu yang bersifat umum dan bersifat spesifik. Bersifat umum berarti data pribadi yang diperoleh secara umum dalam akses layanan publik atau tercantum dalam identitas resmi. Data pribadi bersifat spesifik berarti bahwa data pribadi tersebut bersifat sensitif terhadap keamanan dan kenyamanan kehidupan pemilik data pribadi, selain itu untuk memperoleh data pribadi yang bersifat spesifik tersebut harus dengan persetujuan dari pemilik data pribadi.⁹

Pelaksanaan dalam memberikan layanan pinjaman online, terdapat beberapa pelanggaran yang berhubungan dengan data pribadi nasabah. Debitur yang menunggak pembayaran sering kali mendapatkan cara penagihan yang kurang baik dengan memanfaatkan data pribadi yang dipergunakan dalam proses penagihan pinjaman dengan cara menghubungi nomor kontak yang berada pada ponsel nasabah debitur yang bahkan bukan nomor kontak yang didaftarkan sebagai nomor darurat apabila nasabah tidak dapat dihubungi. Hal ini tentu membuat adanya rasa tidak nyaman dan tidak aman oleh masyarakat yang menyambut positif adanya inovasi teknologi dalam bidang ekonomi. Namun sayangnya, kemudahan yang didapat tidak berbanding lurus dengan keamanan atau kerahasiaan data pribadi yang sudah terunggah. Menjaga

⁷ Hardini Basmah, I Made Dedy Priyanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Da;am Layanan Pinjaman Online”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 4 Tahun 2023, hlm. 2120

⁸ Ummie Tsabita A.A., Arfianna N., dkk, “Perlindungan Hukum Terhada Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online,”

Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 11 No.1 Mei 2022, hlm 108.

⁹ Ridha Aditya Nugraha, “Perlindungan Data Pribadi Dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan Pada Era Big Data,” *Jurnal Mimbar Hukum* 30, no. 2 (2018): 262–76

kerahasiaan data pribadi setiap warga negara, adalah kewajiban negara sesuai UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1). Perusahaan-perusahaan yang “nakal” mulai terlihat saat nasabah sudah mulai mendekati jatuh tempo, jatuh tempo dan melebihi jatuh tempo. Pada saat tersebutlah penyedia layanan pinjaman online mulai melakukan penagihan dengan cara-cara yang tidak memiliki etika, dari kekerasan verbal hingga penyebaran data-data pribadi nasabah yang tidak ada kaitannya dengan hutang piutang.¹⁰

Konsep perlindungan hukum dalam melakukan kekuatan Pinjaman Online sangat diperlukannya agar terlindungi kepentingan dua belah pihak yakni, perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif ialah perlindungan hukum dengan tindakan pencegahan, pengawasan preventif dilakukan oleh OJK diatur dalam UU No 21 Tahun 2011 Pasal 8 huruf a sampai dengan i. Sedangkan perlindungan hukum represif dengan cara memberikan efek jera atau dilaksanakan sanksi setelah terjadinya pelanggaran hukum. Pengawasan represif diatur dalam Pasal 9 huruf c pada UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK yang menjelaskan bahwa perlindungan represif dapat dilakukan dengan cara melaksanakan pengawasan, pemeriksaan,

penyidikan dan perlindungan konsumen bagi perusahaan jasa keuangan.¹¹ Upaya perlindungan hukum dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan secara langsung tanpa menerima laporan maupun masukan-masukan masyarakat. Selain pengawasan langsung, terdapat pengawasan tidak langsung yang dilakukan mempelajari masukan-masukan pendapat dari masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis. Pengguna pinjaman online sebagai pengguna jasa peminjaman online memiliki hak-hak dalam perlindungan dari tindakan yang dapat merugikan konsumen, maka dari itu pengguna jasa pinjaman online diperlukan perlindungan hukum yang sah dan diakui oleh negara. Lembaga yang berwenang dalam mengawasi dan memberikan perlindungan terhadap jasa keuangan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK.¹²

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan melindungi masyarakat dari penggunaan jasa pinjaman online baik perusahaan jasa pinjaman online legal maupun illegal. Pengawasan terhadap perusahaan legal akan diawasi oleh OJK sedangkan perusahaan illegal akan ditangani oleh Satuan Tugas

¹⁰ Mohamad Natsir, Zulkarnain, Purnawan D., “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Dalam Pinjaman Online Berbasis Aplikasi,” *Jurnal Prefix RHS* Desember 2021, hlm 128

¹¹ Pradnyawati, Ni Made Eka. “Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Tecnology”. *Jurnal Kontruksi Hukum* 2, No.2 (2021) 320-32

¹² Disemadi, Hari Saputra. “Urgensi Suatu Regulasi yang Konferhensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia”. *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, No.2 (2021) 605-618

Investasi yang disingkat dengan Satgas Waspada Investasi. Upaya menangani tindakan melanggar hukum dalam pinjaman online diperlukan adanya kerjasama dalam kegiatan Satgas Waspada investasi yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, OJK, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Kementerian Koperasi dan UKM yang bertugas sebagai regulator. Satgas Waspada Investasi dalam melaksanakan tugasnya terdapat empat tugas pokok yakni preventif, kuratif dan represif.¹³

Kasus yang berawal dari korban yang meminjam uang ke beberapa aplikasi pinjaman online, sekitar sebulan kemudian, korban mendapat pesan Whatsapp dari aplikasi PinjamanNow dan AkuKaya. Awalnya yang dikirimkan pelaku (penagih) ke korban (nasabah) adalah data-data pribadi korban sendiri. Kemudian, penagih dari PinjamanNow mengancam untuk menyebarkan data foto KTP dan foto-foto korban dari media sosial. Selain itu, nomor ponsel korban, nomor anggota keluarga, dan nomor rekan-rekan kerja korban dihubungi lebih intens oleh penagih dari aplikasi PinjamanNow. Dari kasus tersebut aplikasi PinjamanNow dan AkuKaya merupakan pinjaman online yang illegal tidak berdasarkan prosedur OJK, oleh karena itu risiko penagihan dan penyebarluasan data pribadi tidak menjadi tanggung jawab OJK. Namun dilihat Pasal 26

ayat (1) UU 19/2016 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, apabila seseorang merasa dirugikan dikarenakan identitas pribadinya disalah gunakan, maka dapat diajukan gugatan keperdataan. Gugatan yang dimaksud dalam hal ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Berkaitan dengan gangguan yang dialami oleh nasabah-nasabah pinjaman online, dapat melakukan pengaduan kepada OJK berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pengawasan dan pengaturan secara khusus terkait pinjaman online dilakukan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kemudian diperjelas kembali dalam Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/ 2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau informasi Pribadi Konsumen. Dalam peraturan tersebut mengatur mulai dari syarat legalitas, hak dan kewajiban hingga mengatur masalah sanksi atas tindakan yang tidak sesuai dengan OJK maupun peraturan terkait yang berlaku di Indonesia. Namun, sanksi dalam peraturan OJK sendiri hanya bersifat sanksi administratif terhadap perusahaan atau penyedia layanan pinjaman online. Selain itu dalam ruang lingkup informasi dan transaksi elektronik, pengaturannya diatur dalam UU No. 19 Tahun

¹³ Desak Putu Noviyanti, Ni Putu Purwanti, "Perlindungan Hak Pengguna Pinjaman Online Dari Bocornya Data Pribadi Akibat Penagih Hutang

Pinjaman Online Illegal". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 10 No. 8 Tahun 2022, hlm 1902

2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaksesan dokumen dan informasi elektronik secara illegal merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, yang berarti bahwa melanggar dari cara dan ketentuan yang wajar dalam mengakses sistem elektronik sebagaimana mestinya, hal ini merupakan salah satu unsur untuk memenuhi perbuatan melanggar hukum. Masyarakat perlu memahami bahwa, untuk dapat membedakan aplikasi legal dan illegal dengan adanya logo dari OJK, AFPI sebagai otoritas yang menaungi segala kegiatan keuangan. OJK juga menerangkan bahwasannya segala mekanisme pinjam meminjam yang dilakukan dan pengaduan pengguna di luar dari kewenangan OJK. Risiko penagihan dan penyebarluasan data pribadi tidak menjadi tanggung jawab OJK. Bahkan meskipun penyedia layanan tersebut terbukti melakukan pelanggaran, OJK hanya dapat menjatuhkan sanksi administratif saja.

Penyalahgunaan data pribadi yang tidak sesuai dengan kepentingan yang telah disepakati, sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Maka dari itu setiap orang yang haknya dilanggar sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, apabila

seseorang merasa dirugikan dikarenakan identitas pribadinya disalah gunakan, maka dapat diajukan gugatan keperdataan. Gugatan yang dimaksud dalam hal ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Berkaitan dengan gangguan yang dialami oleh nasabah-nasabah pinjaman online, dapat melakukan pengaduan kepada OJK berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Perkembangan teknologi dalam dunia internet yang telah mengalami kemajuan sangat pesat sehingga orang dapat mengakses data-data pribadi seseorang tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan oleh karena itu perlindungan data pribadi seseorang diperlukan.

Penyalahgunaan data dalam penyelenggaraan pinjaman online yang unsur-unsurnya termasuk kedalam pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik akan diberikan sanksi yang aturannya terpisah dari pasal tersebut. Sanksi dari pasal tersebut adalah pada bagian ketentuan pidana khususnya pasal 45 yang berbunyi : "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Maksud dari pasal tersebut adalah bagi seseorang yang melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur dari pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 akan dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda. Para pelaku akan mendapatkan sanksi antara hanya berupa penjara atau bisa penjara dan denda dengan ketentuan yang telah diatur di dalam pasal tersebut.

Tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online juga bisa dipidana dengan pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Pasal tersebut bisa berlaku ke tindak pidana dimana apabila seseorang menerima uang dari suatu pinjaman online padahal orang tersebut tidak melakukan pinjaman uang di aplikasi pinjaman online manapun dan harus mengembalikan uang tersebut beserta bunga nya.

Terdapat unsur ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman membuka rahasia merupakan hal-hal yang dilakukan oleh debt-collector dari pihakpihak penyelenggara pinjaman online. Kasus lain dari penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online bisa berupa apabila seseorang menggunakan data pribadi orang lain untuk melakukan pinjaman online dan orang yang dipakai data pribadinya diminta untuk membayar uang yang dipinjamn tanpa menerima uang dari pihak pinjaman online tersebut maka orang yang menggunakan pinjaman online itu bisa dipidana dengan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “ barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur yang cocok dengan penyalahgunaan data pribadi seperti dengan memakai nama palsu atau martabat palsu disini dimaksudkan untuk seseorang yang menggunakan KTP orang lain untuk mengajukan pinjaman ke aplikasi pinjaman online.

Pihak *debt collector* yang melakukan tindakan perbuatan melawan hukum kepada nasabah maka dikenakan pertanggungjawaban

pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh *debt collector*. Terdapat dua tindakan yang ketika dilakukan oleh *debt collector* maka akan dikenakan pasal KUHP, yaitu:¹⁴

Pertama, Apabila *debt collector* melakukan tindakan pemaksaan, maka *debt collector* dikenakan Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik kepada orang itu sendiri maupun orang lain.

Kedua, Apabila *debt collector* melakukan pemerasan dengan kekerasan maka *debt collector* dikenakan Pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya menghapuskan hutang maupun piutang, diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan.” Pihak terkait juga ikut bertanggung

jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *debt collector* karena bank adalah sebagai pihak yang memberi perintah kepada *debt collector* untuk melakukan pekerjaan penagihan kepada nasabah.

Kerangka regulasi perlindungan data pribadi (termasuk UU 19/2016 dan POJK 77/2016) belum berjalan efektif karena supervisi OJK yang masih lemah dan kurangnya kesadaran pemangku kepentingan; oleh karena itu, perlu diperkuat mekanisme pengawasan institusional OJK melalui pembentukan satuan tugas khusus yang secara berkala melakukan audit kepatuhan penyelenggara pinjaman online. Secara lebih terperinci, revisi terhadap definisi “data sensitif” dalam pasal-pasal kunci diperlukan agar cakupan perlindungan meliputi seluruh bentuk pengolahan data debitur, misalnya penambahan ketentuan sanksi administratif yang lebih tegas bagi *debt collector* ilegal.

Pada tingkat operasional, institusikan prosedur pengaduan terpadu, misalnya formulir standar elektronik yang terhubung langsung ke OJK dan Komisi Informasi, sebagai saluran resmi pelaporan penyalahgunaan data, sehingga setiap keluhan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan terdokumentasi. Penelitian lanjutan sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi efektivitas sanksi yang diterapkan dan dampaknya terhadap perubahan perilaku pelaku *debt*

¹⁴ Takdir Yakindo, Gialdah Tapiansari Batubara, “Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Pinjaman Online Terhadap Ancaman *Debt Collector* dan Penjualan Data

Konsumen”, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universita Gresik Vol. 11, No. 3, Oktober 2022, hlm 474.

collection, sehingga rekomendasi kebijakan dapat semakin terukur dan berdasar data empiris.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas ketentuan perlindungan data pribadi, termasuk UU 19/2016 dan POJK 77/2016 masih terbatas oleh lemahnya penegakan dan minimnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap hak privasi debitur. Praktik debt collector ilegal memperlihatkan pola penyalahgunaan data yang sistematis, sehingga melanggar ekspektasi keamanan hukum dan menimbulkan beban psikososial pada korban. Temuan analisis menegaskan kebutuhan penguatan definisi “data sensitif” dalam norma eksisting untuk memastikan akses korban pada upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU 19/2016.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Angkasa. *Viktimologi*. Depok. PT. Raja Grafindo Persada Cetakan 1. 2020.

Pawarta, I Gusti Ngurah. *Peranan Korban Terjadinya Kejahatan*. Buku Bahan Ajar Fakultas Hukum Udayana. 2017.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

3. Jurnal

Desak Putu Noviyanti, Ni Putu Purwanti, “Perlindungan Hak Pengguna Pinjaman Online Dari Bocornya Data Pribadi Akibat Penagih Hutang Pinjaman Online Illegal”. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 10 No. 8 Tahun 2022

Disemadi, Hari Saputra. “Urgensi Suatu Regulasi yang Konferhensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia”. *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, No.2 (2021)

Hardini Basmah, I Made Dedy Priyanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Layanan Pinjaman Online”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 4 Tahun 2023

Husni Kurniawati, Yunanto Yunanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online”, *Jurnal Ius Constituendum* Volume 7 Nomor 1 2022

Mohamad Natsir, Zulkarnain, Purnawan D., “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Dalam Pinjaman Online Berbasis Aplikasi,” *Jurnal Prefix RHS Desember* 2021

Pradnyawati, Ni Made Eka. “Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Tecnology”. *Jurnal Kontruksi Hukum* 2, No.2 (2021)

Ridha Aditya Nugraha, “Perlindungan Data Pribadi Dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan Pada Era Big Data,” *Jurnal Mimbar Hukum* 30, no. 2 (2018)

Ummie Tsabita A.A., Arfianna N., dkk,
“Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam
Pinjaman Online,” *Jurnal Ilmiah Hukum
Kenotariatan* Vol 11 No.1 Mei 2022, hlm
108

Takdir Yakindo, Gialdah Tapiansari Batubara,
“Perlindungan Hukum Pengguna Jasa
Pinjaman Online Terhadap Ancaman
Debt Collector dan Penjualan Data
Konsumen”, *Jurnal Penelitian Bidang
Hukum Universita Gresik* Vol. 11, No. 3,

Oktober 2022

4. Website

Erika Kurnia, Polda Metro Jaya Tangkap
Penyebar Data Pribadi Nasabah Pinjaman
Online di Manado, *Berita Kompas* 4
Desember 2022,
<https://www.kompas.id/baca/metro/2022/12/04/polda-metro-jaya-tangkap-penyebar-data-pribadi-nasabah-pinjaman-daring-di-manado>, diakses
pada 29 Mei 2024 pukul 20.06 wib